



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Perbatasan melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan wilayah perbatasan sangat diperlukan guna meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
- c. bahwa untuk kepentingan pembangunan wilayah perbatasan diperlukan pengaturan hukum yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
WILAYAH PERBATASAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wilayah Perbatasan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas darat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah lain dan wilayah kecamatan antar kabupaten/kota.

6. Pengelolaan Wilayah Perbatasan adalah upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.
7. Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu.
8. Penataan Administrasi Batas Daerah adalah rangkaian upaya penegasan batas daerah dan pembentukan sistem informasi perbatasan yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
9. Sistem Informasi Manajemen Perbatasan adalah rangkaian kegiatan perekaman data dan informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan wilayah perbatasan.
10. Penanda Perbatasan adalah bangunan fisik buatan sebagai penanda visual batas daerah yang fungsional.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
14. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota dan perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
17. Tim Pengelola dan Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah tim koordinasi yang bertugas mengkoordinir upaya pengelolaan dan pembangunan di Wilayah Perbatasan.

Pasal 2

Pembangunan Wilayah Perbatasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. kepastian hukum;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. keadilan;
- h. kemanfaatan; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pelayanan Dasar di Wilayah Perbatasan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Perbatasan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penyesuaian pembangunan;
- c. meningkatkan keadilan penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat di Wilayah Perbatasan;

- d. meningkatkan tertib administrasi perbatasan, mengembangkan sistem informasi manajemen perbatasan, serta pembuatan dan pemeliharaan penanda perbatasan; dan
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan di Wilayah Perbatasan.

BAB II PENATAAN WILAYAH PERBATASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penataan Wilayah Perbatasan dilakukan melalui:

- a. penataan administrasi batas daerah; dan
- b. pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan; dan
- c. pembangunan dan pemeliharaan penanda perbatasan.

Bagian Kedua Penataan Administrasi Batas Daerah

Pasal 5

- (1) Penataan Administrasi Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tertib administrasi batas daerah;
 - b. memberikan kejelasan terhadap batas daerah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum terhadap batas daerah.
- (2) Penataan Administrasi Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi wilayah perbatasan.

- (3) Penataan Administrasi Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
- a. pemerintah provinsi lain yang berbatasan;
 - b. pemerintah kabupaten di provinsi lain yang berbatasan;
 - c. pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah;
 - d. pemerintah desa di wilayah Daerah.

Pasal 6

Penataan Administrasi Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penegasan batas daerah;
- b. pemasangan, perapatan dan/atau pemeliharaan penanda perbatasan;
- c. mengembangkan peta batas dengan skala memadai;
- d. sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Perbatasan; dan
- e. pembuatan dan pemeliharaan penanda perbatasan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan data geospasial.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pembangunan Wilayah Perbatasan.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi wilayah perbatasan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pemeliharaan Penanda Perbatasan

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan penanda perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan penanda perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gapura;
 - b. monumen
 - c. tugu;
 - d. papan nama; dan/atau
 - e. pilar batas.
- (3) Pembangunan penanda perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberi simbol batas dengan penanda visual yang fungsional.
- (4) Pemeliharaan penanda perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan perawatan berkala.

BAB III
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pembangunan Wilayah Perbatasan dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan Pelayanan Dasar;
- b. percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. perencanaan pembangunan dengan pendekatan wilayah perbatasan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar di Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mempercepat pemenuhan SPM di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan; dan
- c. pekerjaan umum.

Pasal 11

- (1) Percepatan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. jenis Pelayanan Dasar;
 - b. mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.
- (2) Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui strategi:

- a. memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar;
- b. memprioritaskan pembangunan Wilayah Perbatasan berbasis potensi lokal; dan
- c. membentuk Tim Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan di tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Wilayah Perbatasan diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Masyarakat.

- (2) Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dan diselaraskan oleh Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai bagian dari program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Wilayah Perbatasan melalui kegiatan:

- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian dan penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang terdiri atas pelayanan:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun dan/atau meningkatkan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau infrastruktur kesehatan di wilayah perbatasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sumber daya kesehatan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan

Pasal 19

Jenis penyelenggaraan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan khusus; dan
- e. pendidikan kesetaraan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memenuhi standar nasional pendidikan di wilayah perbatasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.

Bagian Keempat
Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun dan/atau meningkatkan Pelayanan di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. infrastruktur jalan;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- c. pemenuhan kebutuhan air minum curah; dan
- d. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kelima
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui:

- a. pemberdayaan; dan
- b. perlindungan masyarakat.

Pasal 23

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kegiatan produktif masyarakat dalam berbagai sektor di wilayah perbatasan.

Pasal 24

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. peningkatan produktivitas;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha;
- e. fasilitasi literasi digital; dan
- f. fasilitasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Pasal 25

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui perlindungan sosial, ketertiban, ketentraman bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
- (2) Perlindungan sosial, ketertiban, ketentraman bagi masyarakat di wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Pasal 26

Gubernur membentuk Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 27

Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan rencana dan program kerja Pembangunan Wilayah Perbatasan, termasuk penataan administrasi batas daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- c. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- e. mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 28

Pengoordinasian dan penyelarasan pembangunan wilayah perbatasan oleh Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dilakukan pada tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 29

- (1) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Struktur dan tugas setiap unsur Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 31

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas:
 - a. konsolidasi data dan informasi;
 - b. analisis kebijakan; dan
 - c. usulan rekomendasi kebijakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga ahli bertanggung jawab kepada Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan melaporkan hasil tugasnya melalui sekretaris Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu menyiapkan data dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - b. membantu mengkoordinasikan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan program Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
 - e. memberi masukan dalam penyusunan program Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 33

- (1) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kerja Sama dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Daerah menetapkan prioritas obyek kerjasama berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan antara lain:

- a. memberikan masukan dan saran;
- b. bergotong-royong;
- c. mengawasi;
- d. pengaduan permasalahan; dan/atau
- e. melaporkan penyimpangan atau pelanggaran.

Pasal 38

Peran serta masyarakat dapat disampaikan kepada:

- a. Kepala Daerah;
- b. DPRD; dan/atau
- c. Institusi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan program dan kegiatan di Wilayah Perbatasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:
(2-52/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Batas daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Permendagri tersebut dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat kecamatan dan desa di sepanjang garis batas daerah. Kecamatan dan desa tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 kecamatan dan 48 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan.

Dengan kondisi itu, penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Tertib batas adalah awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Persoalan lain yang terdapat di wilayah perbatasan adalah persoalan pelayanan publik. Pelayanan publik di Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kecamatan di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk dalam

kuadran III dan capaian IPM relatif rendah sekaligus akselerasi pembangunan manusianya juga rendah.

Salah satu komitmen utama Pemerintah adalah memastikan negara hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia sampai ke wilayah perbatasan antar daerah. Oleh karena itu, seluruh agenda pembangunan, musti diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam hal hak asasi manusia, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Langkah tersebut diharapkan mampu mengubah wilayah perbatasan yang selama ini terpinggirkan menjadi setara dengan wilayah pusat administrasi.

Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerjasama daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “keberlanjutan” adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud “konsistensi” adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk merubah paradigma pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking*.

Huruf c

Yang dimaksud “kepastian hukum” adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan memiliki dasar hukum yang

jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh berbagai pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud “keterpaduan” adalah adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dilaksanakan dalam program pembangunan yang terpadu diantara berbagai pemangku kepentingan baik antara daerah maupun terpadu antara program pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “keterbukaan” adalah informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dapat diakses oleh siapapun.

Huruf f

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah dalam hal pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan, pelaksana dapat dimintai pertanggungjawabannya atas proses, hasil maupun dampaknya.

Huruf g

Yang dimaksud “keadilan” adalah bahwa pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud “kemanfaatan” adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud “partisipasi” adalah pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegasan batas daerah” adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah, sesuai peraturan ketentuan teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta batas” adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data geospasial” adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penanda visual” adalah penanda yang memiliki nilai estetika dan berfungsi secara sosial seperti ruang publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi standar nasional pendidikan adalah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar nasional pendidikan”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur jalan termasuk jalan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “sektor” adalah sektor-sektor yang menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40


Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN

BAGAN STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN



Keterangan:

Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Instansi	Ketugasan
Ketua :	Wakil Gubernur	a. Memberikan arahan penyusunan rencana, program kerja, dan program prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan; b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
Wakil Ketua :	Sekretaris Daerah	a. Memantau pelaksanaan arahan penyusunan rencana, program kerja, dan program prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan b. Memantau pelaksanaan arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
Sekretaris :	Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang tata pemerintahan	a. mengoordinasikan usulan rencana dan program kerja Pembangunan Wilayah Perbatasan, termasuk penataan administrasi batas daerah; b. mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; c. mengoordinasikan penyiapan sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; d. mengoordinasikan pelaksanaan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; e. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan f. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan g. melaporkan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan
Anggota :	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang: a. perencanaan daerah; b. pengelolaan keuangan dan aset	a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, termasuk penataan administrasi batas daerah; b. melaksanakan penyusunan program prioritas dalam rangka

	<ul style="list-style-type: none"> c. kesehatan d. pendidikan; e. pekerjaan umum; f. pertanahan dan tata ruang; g. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; h. pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan; i. perekonomian dan sumber daya alam; dan j. organisasi; <ol style="list-style-type: none"> 2. Tentara Nasional Indonesia; 3. Kepolisian Republik Indonesia; dan 4. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah di setiap kabupaten/kota. 	<p>pelaksanaan percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. mengintegrasikan rencana dan program kerja Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; d. Menyiapkan sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan; e. melakukan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; f. melaksanakan pengendalian Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan h. melaporkan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan.
--	---	---

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001